



PUTUSAN

Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 01 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Fatimah Raziana, SH.I, Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Fatimah Raziana, S.H.I. & Rekan**, yang beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61-1, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4316K/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : razianafatimah@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 September 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Hadapan Pegawai Petugas Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam KutPIL Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 26 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di -, Kota Bandung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 15-03-2019;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain) yang bernama PIL pada tahun 2023;
 - 4.2. Termohon seringkali menolak untuk berhubungan suami isteri dengan mencari-cari berbagai alasan;
 - 4.3. Termohon sudah tidak mau menaati Pemohon sebagai seorang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih 8 (delapan) bulan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya damai kepada Termohon dengan tujuan agar antara Pemohon dan Termohon dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dPILggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dPILggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku KutPIL Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sudah tidak mau melayani Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah tidak mentaati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dPILggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dPILggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yaitu berupa fotokopi KutPIL Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sudah tidak mau melayani Pemohon lagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madllarat bagi suami sendiri dan madllarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dPILggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Away

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Adam Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Pengganti

Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Adam Iskandar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	:	Rp 10.000,00
5. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 5905/Pdt.G/2024/PA.Badg